

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu masalah ekonomi yang ada di Negara Indonesia. Menurut data yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik Indonesia, presentase penduduk miskin di Indonesia pada bulan September 2019 adalah sebesar 9,22 persen atau sebanyak 24,79 juta orang. Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan adalah 6,56 persen atau sebanyak 9,86 juta orang sementara di daerah pedesaan adalah 12,60 persen atau sebanyak 14,93 juta orang (Badan Pusat Statistik, 2019: 1).

Menurut Haryanto (2012) salah satu strategi yang berpeluang besar untuk mengentaskan kemiskinan tetapi belum diberdayakan secara optimal adalah pengaplikasian wakaf uang. Wakaf uang berbeda dengan wakaf melalui uang. *Nazhir* wakaf uang adalah seseorang atau lembaga yang sudah memiliki sertifikat dari Badan Wakaf Indonesia sedangkan wakaf melalui uang dilaksanakan oleh kepanitiaan sebuah lembaga, yayasan, musholla atau pengurus masjid dengan cara menghimpun uang dari masyarakat yang kemudian digunakan untuk membeli barang konsumtif (Kemenag, 2011: 12). Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَالِدٍ صَالِحٍ
يَدْعُو لَهُ

Jika anak cucu adam mati maka semua amal perbuatannya terputus kecuali tiga hal. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak saleh yang mendoakan orangtunya (H.R. Muslim).

Wakaf uang merupakan salah satu jenis wakaf yang mudah untuk dilakukan dan bersifat lebih fleksibel dalam pengelolaannya, baik dalam sektor riil maupun sektor keuangan. Tersedianya wakaf uang akan mempermudah *nazhir* dalam mengelola wakaf lainnya, misalnya memproduktifkan tanah wakaf dengan menyesuaikan potensi dan manfaat ekonomis tanah tersebut kemudian keuntungan yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk pembangunan umat dan bangsa secara keseluruhan (Nasution dan Hasanah, dalam Nisa 2017: 1). Contoh lain dari pemberdayaan wakaf uang yang produktif adalah terbentuknya wakaf ritel minimarket Sodaqo Mart. Menurut Hasanah (2018) dalam memberdayakan wakaf produktif berupa wakaf uang, PT Hydro Perdana Retail Indo sebagai *nazhir* bekerjasama dengan pihak lain untuk menerima amanah dari wakif dengan menjadikan wakaf uang sebagai modal usaha sehingga terbentuklah Sodaqo Mart, yaitu wakaf ritel minimarket yang menggunakan konsep *sharing economy*.

Indonesia merupakan Negara dengan jumlah penduduk sebanyak 269 juta jiwa, yaitu 3,49 persen dari total populasi dunia. Jumlah penduduk Indonesia adalah terbesar ke empat di dunia setelah Tiongkok yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 1,42 miliar jiwa, India dengan jumlah penduduk sebanyak 1,37 miliar jiwa, dan Amerika Serikat sebanyak 328 juta jiwa penduduk (Jayani, 2019). Agama dari mayoritas penduduk Indonesia adalah Islam. Persentase penduduk Indonesia yang beragama Islam adalah 87,2 persen (Portal Informasi

Indonesia, 2019). Dilihat dari jumlah penduduk yang mayoritas beragama Islam, wakaf uang memiliki potensi yang besar di Indonesia sebagaimana dinyatakan oleh Ketua Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia yang dikutip dari website Jateng sidonews sebagai berikut:

Ketua Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia Muhammad Nuh dalam kegiatan Wakaf Goes to Campus di Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta mengatakan, berdasarkan jumlah penduduk muslim pada usia produktif, potensi wakaf di Indonesia bisa mencapai Rp22.000.000.000.000,00 per tahun. Itupun jika hanya dihitung masing-masing penduduk memberikan wakafnya senilai Rp1.000,00 (Setyawan, 2019).

Faktanya, penghimpunan wakaf uang yang telah dilakukan oleh beberapa lembaga nazhir berskala nasional tidak ada yang mencapai angka potensi tersebut. Rendahnya sosialisasi dan edukasi wakaf adalah kendala utama mengapa hal ini bisa terjadi sebagaimana dinyatakan oleh seorang pengamat ekonomi syariah yang dikutip dari website Republika.co.id sebagai berikut:

“Kendala utama penghimpunan wakaf uang adalah rendahnya sosialisasi dan edukasi wakaf, dimana wakaf masih dipahami sebatas wakaf tanah saja, minimnya literasi wakaf tunai, dan rendahnya tata kelola dan kapasitas pengelola wakaf (*nazhir*)” ujar pengamat ekonomi syariah Yusuf Wibisono, kepada Republika.co.id (Tejomukti, 2020).

Berdasarkan data Badan Wakaf Indonesia (BWI), sebagai lembaga independen yang membawahi wakaf di Indonesia, sejak tahun 2011 sampai tahun 2015 total penghimpunan wakaf uang di seluruh Indonesia baru mencapai Rp185.000.000.000 dari 52 lembaga *nazhir* wakaf uang yang terdaftar di BWI (Nisa, 2017: 2).

Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi masyarakat sosial keagamaan yang memiliki lembaga tersendiri untuk mengelola wakaf yang disebut dengan Majelis Wakaf dan Kehartabendaan (MWK). Tujuan dari program kerja MWK Pimpinan Pusat Muhammadiyah adalah memajukan kehidupan sosial ekonomi umat yang berkualitas sebagai benteng dari masalah kemiskinan, keterbelakangan, dan kebodohan yang ada pada masyarakat bawah dengan berbagai program yang dikembangkan Muhammadiyah melalui optimalisasi pengembangan wakaf dalam bentuk wakaf tunai dan wakaf produktif (Damanuri, 2012: 82). Menurut Utami dkk (2019) keterlibatan anggota Muhammadiyah dalam organisasi sosial keagamaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemahaman masyarakat Muhammadiyah Kota Yogyakarta mengenai wakaf tunai, tetapi ini tidak bisa menjadi patokan karena informasi bisa didapat darimana saja.

Lombok Timur merupakan salah satu Kabupaten dimana Muhammadiyah berkembang. Meskipun organisasi keagamaan di Lombok Timur didominasi oleh Nahdlatul Wathan (NW), Muhammadiyah tetap mampu berkembang hingga memiliki banyak Amal Usaha dan mendapat kepercayaan dari masyarakat untuk mengelola wakaf terutama wakaf tanah. Goodwill Zubir, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Wakaf dan Kehartabendaan Muhammadiyah, mengatakan bahwa wakaf uang merupakan salah satu upaya pemberdayaan wakaf agar aset wakaf bisa produktif (GSH, 2019: 61).

Menurut Hutomo (2018) salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan wakif untuk melakukan wakaf uang adalah pengetahuan wakif mengenai produk

wakaf uang itu sendiri. Nisa (2017: 2) menyebutkan bahwa salah satu penyebab rendahnya penghimpunan wakaf uang adalah pemahaman masyarakat tentang wakaf yang masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan pengertian mereka tentang zakat, infak, dan sedekah. Untuk mengoptimalkan penghimpunan wakaf uang, faktor yang mempengaruhi pengetahuan masyarakat Muhammadiyah Kabupaten Lombok Timur mengenai wakaf uang perlu diketahui guna meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai wakaf uang tersebut. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, pengetahuan masyarakat mengenai wakaf uang akan meningkatkan penghimpunan wakaf uang itu sendiri.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pengaruh keterlibatan dalam organisasi sosial keagamaan terhadap pengetahuan masyarakat Muhammadiyah Kabupaten Lombok Timur mengenai wakaf uang?
- 2) Bagaimana pengaruh akses media massa dan teknologi keuangan terhadap pengetahuan masyarakat Muhammadiyah Kabupaten Lombok Timur mengenai wakaf uang?
- 3) Bagaimana pengaruh lingkungan dan keluarga terhadap pengetahuan masyarakat Muhammadiyah Kabupaten Lombok Timur mengenai wakaf uang?

- 4) Bagaimana pengaruh akses ke lembaga Islam terhadap pengetahuan masyarakat Muhammadiyah Kabupaten Lombok Timur mengenai wakaf uang.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Mengetahui pengaruh keterlibatan dalam organisasi sosial keagamaan terhadap pengetahuan masyarakat Muhammadiyah Kabupaten Lombok Timur mengenai wakaf uang.
- 2) Mengetahui pengaruh akses media massa dan teknologi keuangan terhadap pengetahuan masyarakat Muhammadiyah Kabupaten Lombok Timur mengenai wakaf uang.
- 3) Mengetahui pengaruh lingkungan dan keluarga terhadap pengetahuan masyarakat Muhammadiyah Kabupaten Lombok Timur mengenai wakaf uang.
- 4) Mengetahui pengaruh akses ke lembaga Islam terhadap pengetahuan masyarakat Muhammadiyah Kabupaten Lombok Timur mengenai wakaf uang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagi akademisi:
 - a. Bagi peneliti untuk menerapkan ilmu yang didapat selama kuliah

- b. Sebagai referensi tambahan bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan topik yang serupa
- 2) Menambah wawasan pemerintah mengenai sikap/perilaku masyarakat terhadap wakaf uang yang berpotensi sebagai salah satu alternatif pengentasan kemiskinan.
 - 3) Menambah wawasan lembaga wakaf khususnya Majelis Wakaf dan Kehartabendaan (MWK) Muhammadiyah mengenai pengetahuan masyarakat tentang wakaf uang dan faktor penentunya agar lebih mudah dalam membuat kebijakan yang optimal dalam menghimpun wakaf uang.
 - 4) Memberikan pengetahuan tambahan kepada masyarakat mengenai wakaf uang yang mudah dan lebih fleksibel untuk dilakukan sehingga tertarik untuk melakukan wakaf uang.